



**KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

No. 209 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
  - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
  - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
  - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
  - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
  - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Maise Yulivestra, S.Sos, M.AP	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Dr. Ria Ariany, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Drs. Yoserizal, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
6. Ilham Aldelano Azra, S.IP, MA	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Cory Putri Maharani  
No. BP. : 1310841003  
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik  
Judul : Efektivitas E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota padang

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Harj / Tanggal : Rabu/13/12/2017  
Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 12 Desember 2017





**KEPUTUSAN**  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 174 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
  - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
  - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
  - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
  - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
  - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs. Yoserizal, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Roza Liesmana, S.IP, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
6. Kusdarini, S.IP, M.PA	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas. -

Nama : Handoko Pratama

No. BP. : 1110843016

Jurusan/Prodi : Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Kelurahan Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Rabu/4/10/2017  
Jam : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 02 Oktober 2017





## KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 173 /UN16.08.D/PP/2017

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2017

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
  - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang no.12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
  - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019.
  - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
  - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
  - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
  - DIPA Unand tahun 2016 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2016 Tanggal 07 Desember 2015

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs. Yoserizal, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Wewen Kusumi Rahayu, S.AP, M.Si	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Kusdarini, S.IP, M.PA	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Ilham Aldelano Azra, S.IP, MA	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Dr. Ria Ariany, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
6. Maise Yulivestra, S.Sos, M.Ap	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : Nia Martasari

No. BP. : 1210841004

Jurusan/Prodi : Administrasi Publik

Judul : Manajemen Dalam Pengelolaan Rusunawa Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Kamis/5/10/2017
- Jam : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Sidang Jurusan
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

### Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

